

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Dahri Amarullah**

*Faculty of Law, Kader Bangsa University*

Email : [amrullahdahri.da@gmail.com](mailto:amrullahdahri.da@gmail.com)

### *Abstract*

*At present various efforts have been made by the government and non-governmental organizations concerned with the dangers of narcotics. Very dangerous dangers can occur to drug users and the surrounding environment, as well as the nation and the country in general, in this case the government and the public and related parties try to campaign for the abuse of narcotics abuse, this aims to make many people aware of the impact of drug abuse. Cases of abuse of narcotics and illegal drugs that occur in the jurisdiction on a regional basis still include small-scale crimes. Cases that have been handled and processed by the police revolve around the circulation and abuse of narcotics and illegal drugs in a personal manner and have not been professionally organized as in large cities.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Narcotics*

### **Abstrak**

Saat ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika*

### **A. Pendahuluan**

Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan

media elektronik tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika



secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan

bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika.

Dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan

Diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis

## D. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai

kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Kepolisian bekerjasama dengan BNN dan Instansi terkait serta masyarakat melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Pada penyidikan tindak pidana narkotika maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika dibantu oleh beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkotika memiliki tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika.
2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a) Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat- obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
  - b) Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan

pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.

- c) Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
- d) Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh Resor Kota di lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta.
- e) Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
- f) Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting



untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

#### 1. Observasi

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

#### 2. Pembututan ( Surveillance )

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance adalah : Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi

oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

### 3. Penyusupan Agen ( Undercover Agent )

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindikatan) narkoba yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

### 4. Pembelian Terselubung ( *undercover buy* )

Pembelian terselubung ( *undercover buy* ) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung ( *undercover buy* ) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung ( *undercover buy* ) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

### 5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan ( *Raid Plannig Execution* )



Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinn besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :

- a. Kejaksaan.
- b. Kehakiman.
- c. Laboratorium Kriminal.
- d. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat

menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh POLRI selaku penyidik dengan penuntut umum adalah :

- i. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- ii. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- iii. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak POLRI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak POLRI maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan

selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

### **E. Kesimpulan**

Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar. Namun ada beberapa kota seperti Palembang mempunyai potensi yang sangat besar dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, apabila mengingat kondisi geografisnya yang sangat strategis dan menguntungkan. Dan dalam hal terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI dalam hal ini bertindak sebagai penyidik melakukan koordinasi yang sangat

penting dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum dalam penanganan pinyidikan dan penuntutan. Disamping itu POLRI juga melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait lainnya dalam mendukung penanganan kasus tindak pidana narkoba yang ditangani.

### **REFERENSI**

- Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- B. Mosu, Sendi – Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya – Indonesia
- Bambang Poernomo, 1996, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1994, Asas – asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- M. Arif, 2001, Membendung Ancaman Narkoba Pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- M. Sudrajat, 1994, Tindak – Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1996, Capita Selecta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Soerjono Sukanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta



Simanjuntak, 1995, Latar Belakang  
Kenakalan Anak, Alumni,  
Bandung

Undang – Undang Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika

